BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Asal dari kata bank adalah berasal bahasa italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan banknote. Sedangkan pengertian bank menurut undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana ,dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalukan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan mendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dengan diberikan balas jasa yang menarik seperti , bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung.

2.1.2 Jenis Bank

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no 10 tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatian-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan menyalur dana masyarakat.

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum

Yaitu bank yang dapat memberikan jasa yang dimana bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum disebut juga disebut bank konvensional. Adapun aktivitas bank umum yang utama yaitu :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.

b. Memindahkan uang untuk kepentingan nasabah

c. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

d. Memberikan kredit

e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga

2. Bank central

Yaitu bank bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam berdasarkan suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya.

3. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank Syariah

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran agama islam tentang hukum riba)

b. Dilihat dari segi fungsinya

1. Penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabanas.

c. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likwiditas dan call money (Dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan.

2. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan dan pemilikan harta tetap.

3. Pelayan jasa bank dalam mengembangkan tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang “ melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

1.1.2 Dilihat dari segi kepemilikannya

jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya jenis bank dapat dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dapat dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

1. Bank Milik Pemerintah

   Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintahan pula.

2. Bank Milik Swasta Nasional

   Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta pula. Dalam bank swastamilik nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang dibentuk koperasi.

3. Bank Milik Asing

   Bank milik asing merupakan cadangan dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

4. Bank Milik Campuran

   Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara indonesia.

1.1.3 Dilihat dari segi status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. oleh karena ituuntuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kreteria tertentu . dalam praktiknya jenis bank dilihat dari segi statusnya dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Bank Devisa

Bank berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negri, inkaso keluar negri, travellers cheque, pembayaran L/C, dan transaksi luar negri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

b. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa atau bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transakasi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

1.1.4 Dilihat dari segi cara menentukan harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang diperoleh . jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menetukan harga baik harga jual mauapun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.

Mayoritas bank yang berkembang di indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa indonesia dimana asal mula bank di indonesia dibawa oleh kolonial belanda, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

1. Menetapkan buang sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensioanal menggunakan atau menerapkan berbagai macam biaya-biaya dalam nominal tertentu separti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya lain-lainnya.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan secara konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dangan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharokah*).

2.2 Landasan Tentang Kredit Bank

2.2.1 Pengertian Kredit dan Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012:120) Dalam sehari hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan . sementara itu bagi si

pemberi kredit artinya memberi kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Pengertian kredit menurut Unang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, langah yang harus dilakukan oleh bank adalah berupaya menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai macam cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Jika memang masih bisa dibantu, bank adaalh tindakan membantu nasabah apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adaalah menyita jaminan yang telah dijamin oleh nasabah.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kredit jika dilihat secara utuh mengandung bebrapa makna dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu dengan keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikeluarkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan dialkukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur-unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dan sipenerima kredit. Kesepakan ini dilakuakn dalam suatu perjanjian dimana pihak masing-masing menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan menjadi dua hal yaitu :

1. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu.
2. Resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja , yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga di bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bagi bank.

2.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Taswan (2006:68) Beragam jenis kegiatan usahanya mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank

dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan

   Untuk dapat melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegitan utama atau hanya kegitan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu :

   a. Kredit investasi

      Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

   b. Kredit modal kerja

      Kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi atau operasional. Seperti, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

   Kredit yang dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dari segi tujuan kredit dapat di bagi menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi, atau investasi.kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Lama masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasan, jenisnya di bagi menjadi tiga kelompok :

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang berkisar antara satu tahun hingga tiga tahun dan jenis kredit ini diberikan untuk keperluan modal kerja.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang diatas 3 tahun hinga 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk kredit investasi seperti manufaktur atau perkebunan dan untuk juga kredit konsumtif seperti kreditrumah.

4. Dilihat dari segi jaminan

Setiap pembelian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan di bagi menjadi dua yaitu :

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberkan dengan suatu jaminan tertentu, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter,serta loyalitas si calon debitur.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

Detiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda,pemberian faslitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit dapat dilihat dari sektor usaha sebagai berikut :

a. Kredit industri

Kredit yang mempunyai pengobatan uang baik maupun yang jauh. Hsailnya sama aja.

b. Kredit pertambangan

Jenis kredit untuk usaha tambang yang di biayainya.

c. ketidak Kredit profesi

Diberikan kepada pembangnan atau kalangan yang laen.

d. Kredit perumahan

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangnan rumah.

2.2.4 Jaminan Kredit

Ketidak mampuan debiturdalam melunasi kredit, maka dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jamian kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit. Jaminan kredit juga akan melindugi debitur yang nakal. Hai ini disebabkan tidak sedikit debitur yang mampu, tetapi tidakmau membayar kreditnya.unutk maslah-masalah

khusus kerdit dapat pula diberikan tanpa jamiann. Dlam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

a. Jaminan dengan barang-barang seperti :
    - Tanah
    - Bangunan
    - Kendaraan bermotor
    - Mesin-mesin/ peralatan
    - Tanaman/ kebun/ sawah
    - Dan barang-barang berharga lainnya
b. Jaminan surat berharga seperti:
    - Sertifikat saham
    - Sertifikat obligasi
    - Sertifikat tanah
    - Sertifikat deposito
    - Promes
    - Wesel
    - Dan surat berharga lainnya
c. Jaminan orang atau perusahaan

    Jaminan yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit

tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya.

d. Jaminan asuransi

Bank menjamin kredit tersebut kepada pihak asuransi terutama terhadap fisik objek kredit seperti kendaraan, gedung, dan lainnya.

2.3 Landasan Tentang Pembebanan Suku Bunga Kredit

Setiap nasabah yang memperoleh fasilitas kredit dari bank akan dikenakan kewajiban membayar kembali. Pembayaran kewajiban tersebut dilakukan setiap periode apakah harian, mingguan, atau bulanan. Pembayaran ini dinamakana dengan angsuran.

2.3.1 Metode Perhitungan Bunga Kredit

Menurut Supriyono (2011 : 98) kredit yang dibiayai, kemudian juga yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembebanan suku bunga adalah tingkat resiko dari masing-masing jenis kredit. Adapun beberapa model pembebabanan jenis suku bunga yang di maksud adalah :

a. Flate rate

Perhitungan suku bunga yang tetap satiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalikan persen bunga per periode dikali dengan pinjaman.

b. Sliding rate

Perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan presentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya.

c. Floating rate

Perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga [ada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan modal ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap per periodenya. Begitu pula dengan dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

2.3.2 Contoh Perhitungan Bunga Kredit

Contoh kasus

PT. Marindo memperoleh fasilitas kredit dari bank BTN senilai Rp. 18.000.000,- jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12 bulan), bunga kredit dikenakan sebesar 14% per tahun. Disamping itu, PT. Marindo juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 360.000,- dan biaya provisi dan komisi 1%.

Pertanyaan :

1. Berapa jumlah angsuran pertahun yang dibayar oleh PT. Marindo jika bank BTN menggunakan metode *flate rate*?
2. Hitung pula jumlah angsuran perbulan untuk metode *slading rate*?

3. Hitung pula angsuran per bulan yang harus dibayar oleh PT. Marindo jika bank BTN menggunakan metode *floating rate* dengan asumsi tingkat suku bunga sebagai berikut :

Bulan 1 s/d bulan ke-4	suku bunga	14% / tahun
Bulan 5 s/d bulan ke-8	suku bunga	16% / tahun
Bulan 9 s/d bulan ke-12	suku bunga	15% / tahun

Jawab :

1. Sebelum menghitung jumlah suku bunga dengan flate rate maka terlebih dahulu perlu dihitung jumlah pokok pinjaman yang harus dibayar oleh PT. Marindo. Rumus yang digunakan untuk menghitung pokok pinjaman (pp) adalah sebagai berikut :

   a. Pokok pinjaman = $\frac{\text{Jumlah pinjaman}}{\text{Jumlah angsuran}}$

   = $\frac{\text{Rp. 18.000.000,-}}{12}$

   = Rp. 1.500.000,-

   b. Suku bunga = $\frac{\text{\% x pinjaman}}{\text{Tahun}}$

   = $\frac{\text{14 \% x Rp. 18.000.000,-}}{12}$

= Rp. 210.000,-

Jadi jumlah angsuran dengan metode flate rate adalah :

Pokok pinjaman	Rp.1.500.000,-
Suku bunga	Rp. 210.000,-
Jumlah angsuran per bulan	Rp. 1.710.000,-

Tabel 2.3.2.1 Perhitungan angsuran pinjaman dengan metode flate rate

Bulan	**sisa pinjaman**	**Pokok pinjaman**	**Bunga**	**angsuran**
1	16.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
2	15.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
3	13.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
4	12.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
5	10.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
6	9.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
7	7.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
8	6.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
9	4.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
10	3.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
11	1.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
12	0	1.500.000	210.000	1.710.000
jumlah		**18.000.000**	**2.520.000**	**20.520.000**

2. Dengan metode sliding rate pokok pinjaman (pp) tetap sama dan yang berbeda adalah perhitungan suku bunganya sebagai berikut :

   a. Pokok pinjaman = $\frac{\text{Jumlah pinjaman}}{\text{Jumlah angsuran}}$

$$= \frac{\text{Rp.18.000.000,-}}{12}$$

= Rp. 1.500.000,-

b. Untuk suku bunga dihitung dengan menggunakan sisa pinjaman sebagai berikut :

- Bulan ke -1

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 18.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 210.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -1 = Rp. 1.710.000,-

- Bulan ke -2

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 16.500.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 192.500,-,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -2 = Rp. 1.692.500,-

- Bulan ke -3

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 15.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 175.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -3 = Rp. 1.675.000,-

- Bulan ke -4

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 13.500.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 175.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -4 = Rp. 1.657.500,-

- Bulan ke -5

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 12.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 140.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -5 = Rp. 1.640.000,-

- Bulan ke -6

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 10.500.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 122.500,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -6 = Rp. 1.622.500,-

- Bulan ke -7

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 9.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 105.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -7 = Rp. 1.605.000,-

- Bulan ke -8

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 7.500.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 87.500,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -8 = Rp. 1.587.000,-

- Bulan ke -9

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 6.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 70.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -9 = Rp. 1.570.000,-

- Bulan ke -10

Bunga = $\frac{14\% \times Rp\ 4.500.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 52.500,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -10 = Rp. 1.552.500,-

- Bulan ke -11

Bunga = $\frac{14\% \times Rp\ 3.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 35.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -11 = Rp. 1.535.000,-

- Bulan ke -12

Bunga = $\frac{14\% \times Rp\ 1.500.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 17.500,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -12 = Rp. 1.517.500,-

Tabel 2.3.2.2Dengan metode sliding rate

Bulan	**Sisa pinjaman**	**Pokok pinjaman**	**Bunga**	**angsuran**
1	16.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
2	15.000.000	1.500.000	192.500	1.692.500
3	13.500.000	1.500.000	175.000	1,675.000
4	12.000.000	1.500.000	157.500	1.657.500
5	10.500.000	1.500.000	140.000	1.640.000
6	9.000.000	1.500.000	122.500	1.622.500
7	7.500.000	1.500.000	105.000	1.605.000
8	6.000.000	1.500.000	87.500	1.587.500
9	4.500.000	1.500.000	70.000	1.570.000
10	3.000.000	1.500.000	52.500	1.552.500
11	1.500.000	1.500.000	35.000	1.535.000
12	0	1.500.000	17.500	1.517.500
Jumlah		**18.000.000**	**1.365.000**	**19.365.000**

3. Dengan metode floating rate pokok pinjaman (PP) tetap sama yang berbeda adalah perhitungan suku bunganya sebagai berikut :

   a. Pokok pinjaman = $\frac{\text{Jumlah pinjaman}}{\text{Jumlah angsuran}}$

   = $\frac{\text{Rp.18.000.000,-}}{12}$

   = Rp. 1.500.000,-

   b. Untuk suku bunga dihitung dengan menggunakan sisa pinjaman sebagai berikut :

   - Bulan ke -1

     Bunga = $\frac{14\% \text{ x Rp } 18.000.000,-}{12}$ x 1 = Rp. 210.000,-
     PP = Rp. 1.500.000,-

     jumlah angsuran bulan ke -1 = Rp. 1.710.000,-

   - Bulan ke -2

     Bunga = $\frac{14\% \text{ x Rp } 18.000.000,-}{12}$ x 1 = Rp. 210.000,-
     PP = Rp. 1.500.000,-

     jumlah angsuran bulan ke -2 = Rp. 1.710.000,-

   - Bulan ke -3

     Bunga = $\frac{14\% \text{ x Rp } 18.000.000,-}{12}$ x 1 = Rp. 210.000,-
     PP = Rp. 1.500.000,-

     jumlah angsuran bulan ke -3 = Rp. 1.710.000,-

- Bulan ke -4

Bunga = $\frac{14\% \times \text{Rp } 18.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 210.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -4 = Rp. 1.710.000,-

- Bulan ke -5

Bunga = $\frac{16\% \times \text{Rp } 18.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 240.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -5 = Rp. 1.740.000,-

- Bulan ke -6

Bunga = $\frac{16\% \times \text{Rp } 18.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 240.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -6 = Rp. 1.740.000,-

- Bulan ke -7

Bunga = $\frac{16\% \times \text{Rp } 18.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 240.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -7 = Rp. 1.740.000,-

- Bulan ke -8

Bunga = $\frac{16\% \times \text{Rp } 18.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 240.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -8 = Rp. 1.740.000,-

- Bulan ke -9

Bunga = $\frac{15\% \times \text{Rp } 18.000.000,-}{12} \times 1$ = Rp. 225.000,-
PP = Rp. 1.500.000,-

jumlah angsuran bulan ke -9 = Rp. 1.725.000,-

- Bulan ke -10

  Bunga = 15% x Rp 18.000.000,- x 1 = Rp. 225.000,-
  PP 12 = Rp. 1.500.000,-

  jumlah angsuran bulan ke -10 = Rp. 1.725.000,-

- Bulan ke -11

  Bunga = 15% x Rp 18.000.000,- x 1 = Rp. 225.000,-
  PP 12 = Rp. 1.500.000,-

  jumlah angsuran bulan ke -11 = Rp. 1.725.000,-

- Bulan ke -12

  Bunga = 15% x Rp 18.000.000,- x 1 = Rp. 225.000,-
  PP 12 = Rp. 1.500.000,-

  jumlah angsuran bulan ke -12 = Rp. 1.725.000,-

Tabel 2.3.2.3 Perhitungan angsuran dengan metode Floating Rate

Bulan	**Sisa pinjaman**	**Pokok pinjaman**	**Bunga**	**angsuran**
1	16.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
2	15.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
3	13.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
4	12.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
5	10.500.000	1.500.000	240.000	1.740.000
6	9.000.000	1.500.000	240.000	1.740.000
7	7.500.000	1.500.000	240.000	1.740.000
8	6.000.000	1.500.000	240.000	1.740.000
9	4.500.000	1.500.000	225.000	1.725.000
10	3.000.000	1.500.000	225.000	1.725.000
11	1.500.000	1.500.000	225.000	1.725.000
12	0	1.500.000	225.000	1.725.000
jumlah		**18.000.000**	**2.700.00**	**20.700.000**

2.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang seirng dialkukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini %c dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P disamping telah diperinci juga jangkauan analisisnya lebih luas 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

   Character adalah sifat atau watak seseorang dlam hal ini adalah debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat di percaya.

2. *Capasity*

   Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

   Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnyaatau modal sendiri .

4. *Collateral*

   Jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahannya, sehingga bila terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

   Dalam menilai kredit hendaknya dinilai juga kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa depan yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

Sementara itu, penilaian dengen 7P kredit sebagai berikut :

1. *Personality*

   Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau dari tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

   Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan

tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Perpose*

   Unutk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect*

   Untuk menilai usaha nasabah di massa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau yang sebaliknya.

5. *Payment*

   Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

   Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

7. *Protection*

   Tujuannya bagaimana menjaga kredit yang salurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan.